



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD ANANDA DWI RAHMA
Nomor Induk Berusaha : 9120006662202
Alamat Perusahaan : JLN. MERAWAN 20, Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI : 85132

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 20 Juni 2019





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD ANANDA DWI RAHMA
Nomor Induk Berusaha : 9120006662202
Alamat Perusahaan : JLN. MERAHAN 20, Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu
Nama KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI : 85133

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 20 Juni 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD ANANDA DWI RAHMA
Nomor Induk Berusaha : 9120006662202
Alamat Perusahaan : JLN, MERAWAN 20, Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu
Nama KBLI : Pendidikan Taman Penitipan Anak
Kode KBLI : 85134

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 20 Juni 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. WR SUPRATMAN KEL. BENTIRING PERMAI KEC. MUARA BANGKAHULU
Telp. (0736) 349731 Fax. Telp. (0736) 349731 email : dpmpstpkotabid@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL/NONFORMAL
NOMOR : 421.75/0013/SPNF/DPMPTSP/IX/2019

Berdasarkan Pertimbangan :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DIKNAS/70/2019 tanggal 23 September 2019

Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal kepada :

Nama Yayasan	:	PAUD ANANDA DWI RAHMA
Nama Lembaga	:	PAUD ANANDA DWI RAHMA
Program Pendidikan	:	TK, KOBER dan TPA
Alamat	:	Jl. Merawan 20 Rt 26 Rw 07 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggu- jawab	:	Rosisa Endarti
Alamat	:	Jl. Merawan 20 Rt 26 Rw07 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu

Dengan ketentuan :

- Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
- Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Formal /Nonformal berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

GRATIS



Ditetapkan di Kota Bengkulu
Pada tanggal : 26 September 2019

